BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
Jln. Supomo No 04 Kota Gunungsitoli
Email : bawaslu.gusit@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 011 /K.BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/11/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gununungsitoli Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350) dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 52/BA-PLENO/Bawaslu-Prov.SU-27/11/2019 tanggal 08 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020;**

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 agar berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tanggal 04 November 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 dan melaksanakan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu sesuai amanat Undang-Undang serta

Dipindai dengan CamScanner

bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

KETIGA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Gunungsitoli dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berakhir setelah Bawaslu Kota Gunungsitoli melakukan rapat pleno untuk menetapkan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
3. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
4. Arsip;

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : November 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
Nomor : 011 /BAWASLU-PROV.SU-27/HK.01.01/11/2019
Tanggal : 08 November 2019

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA GUNUNGSITOLI DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3	4
1.	ENDRA AMRI POLEM	Ketua Bawaslu Kota Gunungsitoli/Koordinator Divisi OSDM	KETUA
2.	MARTONLIUS TELAUMBANUA, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	SEKRETARIS
3.	GO'OZISOKHI ZEGA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli/Koordinator Divisi HPPS	ANGGOTA
4.	NUR ALIA LASE, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli/Koordinator Divisi PHL dan Humas	ANGGOTA
5.	RISWAN KURNIAWAN ZEBUA, A.Md	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA
6.	INDRA ALAMSYAH POLEM, SH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA
7.	AMRAN ZEBUA, S.Sos	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA
8.	JANORANI TELAUMBANUA, S.KOM	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA
9.	YENY ESTER TELAUMBANUA, SE	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA
10.	EFFISIENCY DAELI, S.Pd	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA
11.	WELLMAN MEISOKHI ZILIWU, SH, MH	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Gunungsitoli	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
KETUA,

ENDRA AMRI POLEM

Dipindai dengan CamScanner